



PENETAPAN
Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MANGASA DORRIS lahir di Sidikalang, Tanggal 04 Mei 1985, NIK
SITORUS, 1406090405850010, Jenis kelamin Perempuan,
Agama Kristen, Tempat Tinggal di Rantau Kasai, RT.
007/003, Desa Tambusai Utara, Kec. Tambusai
Utara, Kabupaten Rokan Hulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 06 September 2021, dibawah register Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama KRISTEN pada tanggal 27 Oktober 2014, di hadapan Pdt.FRIZON SARAGIH,S.Th, yang telah diterbitkan oleh DUKCAPIL KAB. ROKAN HULU berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 1406-KW-27022020-0001, fotocopy terlampir.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya :
 - **YEGA DEFANI SITORUS**, sebagaimana dalam fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon, fotocopy terlampir.
 - **KANIA NURYATI SITORUS**, sebagaimana dalam fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, fotocopy terlampir.
3. Bahwa salah satu anak pemohon atas nama **YEGA DEFANI SITORUS** pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada orang kampung pemohon sendiri dimana pada saat pengurusan akta kelahiran anak pemohon tersebut pemohon tidak mengetahui apa saja syarat yang harus dipersiapkan sehingga terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **YEGA DEFANI SITORUS** dari DUKCAPIL KAB. ROKAN HULU dengan Nomor 1406-LT-12022020-0047 tertanggal 14 Februari 2020, fotocopy terlampir;

4. Bahwa akibat kesalahan pemohon meminta tolong kepada orang lain, sehingga Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **YEGA DEFANI SITORUS** rupanya Bulan Lahir anak pemohon tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dimana didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diterangkan 02 Desember 2015, fotocopy terlampir;
5. Bahwa keinginan pemohon untuk membetulkan bulan lahir anak pemohon yang tercantum pada Akta kelahiran anak pemohon atas nama **YEGA DEFANI SITORUS** yang semula diterangkan 02 **Desember** 2015 seharusnya dibetulkan menjadi 02 **Juli** 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, fotocopy terlampir;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, Pemohon telah melampirkan bukti berupa :
 - Fotocopi KTP Pemohon
 - Fotocopi KTP istri Pemohon
 - Fotocopi KK Pemohon
 - Fotocopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Pemohon
 - Fotocopi KUTIPAN AKTA Pengesahan Anak Pemohon
 - Fotocopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan Lahir anak pemohon yang atas nama **YEGA DEFANI SITORUS** dengan Nomor 1406-LT-12022020-0047 tertanggal 14 Februari 2020 yang semula 02 **Desember** 2015 seharusnya dibetulkan/diperbaiki menjadi 02 **Juli** 2015;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu di Rokan Hulu untuk mencatat tentang Perbaikan bulan lahir anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akta

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1406-LT-12022020-0047 tertanggal 14 Februari 2020 serta pada Buku Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya masing-masing diajukan dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406090405850010, atas nama Mangasa Dorris Sitorus yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 1406094412910004, atas nama Mardiana Hutabarat yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-27022020-0001 antara Mangasa Dorris Sitorus dengan Mardiana Hutabarat yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar tidak ditunjukkan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1406091405180004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nama Kepala Keluarga Mangasa Dorris Sitorus, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12022020-47, yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak Perempuan dari seorang Ibu bernama Mardiana Hutabarat di Rantau Kasai pada tanggal 02 Desember 2015, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 1406-PGSH-27022020-0001, yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Yega Defani Sitorus telah disahkan sebagai anak kandung oleh Mangasa Dorris Sitorus dan Mardiana Hutabarat, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/Puskesbun/RK/IX/2021 atas nama Yega Defani Sitorus yang dikeluarkan oleh Klinik Yadika Rantau Kasai tertanggal 11 September 2021, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARYO**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi dahulu merupakan Rekan Kerja dari di PT Torganda;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk meminta penetapan guna memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Yega Defani Sitorus pada Akta Kelahiran, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Desember 2015 seharusnya yang benar tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Juli 2015;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut merupakan anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan seorang bernama Mardiana Hutabarat;
 - Bahwa kesalahan tanggal lahir Anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran terjadi karena kesalahan penginputan tanggal Pemohon oleh pihak yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepentingan persesuaian identitas dan kepentingan pendidikan Anak Pemohon;
2. Saksi **YASONA LASE**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi dahulu merupakan Rekan Kerja dari di PT Torganda;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk meminta penetapan guna memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Yega Defani Sitorus pada Akta Kelahiran, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 seharusnya yang benar tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Juli 2015;

- Bahwa Anak Pemohon tersebut merupakan anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan seorang bernama Mardiana Hutabarat;
- Bahwa kesalahan tanggal lahir Anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran terjadi karena kesalahan penginputan tanggal Pemohon oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepentingan persesuaian identitas dan kepentingan pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon ditanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk meminta penetapan guna memperbaiki pencantuman tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran 1406-LT-12022020-47, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Desember 2015 seharusnya yang benar tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Juli 2015;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Selain itu Pemohon, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Sunaryo dan Yasona Lase**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut adalah foto kopi yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta keterangan saksi dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Rantau Kasai, RT. 007/003, Desa Tambusai Utara, Kec. Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk meminta penetapan guna memperbaiki penulisan tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1406-LT-12022020-47, yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Desember 2015 seharusnya yang benar tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Juli 2015;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut merupakan anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan seorang bernama Mardiana Hutabarat;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 02 Februari 2016;
- Bahwa kesalahan tanggal lahir Anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran terjadi karena kesalahan penginputan data tanggal lahir Pemohon oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah demi kepentingan persesuaian identitas dan kepentingan Pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Rantau Kasai, RT. 007/003, Desa Tambusai Utara, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : “Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;
- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan” ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Perbaikan Penulisan tanggal lahir Pemohon yang merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang meliputi domisili Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum sehingga atas permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua, Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan agar diberikan izin memperbaiki pencantuman tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12022020-47 oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti dan keterangan Para Saksi telah terdapat kesalahan penulisan dalam pada penulisan tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12022020-47 yang terjadi kesalahan dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir Anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis 02 Desember 2015 seharusnya yang benar tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan tanggal lahir Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (*Vide-Alat Bukti P-4*) Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan persesuaian identitas Anak Pemohon tersebut harus segera dilakukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa penyesuaian identitas Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut perlu segera dilakukan demi menunjang pelaksanaan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi Pemohon khususnya mengenai kepentingan pendidikan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Anak Pemohon demi menghindari kekeliruan penafsiran dan pelaksanaan atas ketentuan yang mengatur mengenai perbaikan dan perubahan identitas Anak Pemohon dari instansi terkait yang dapat menyulitkan Anak Pemohon dalam usahanya untuk melakukan penyesuaian identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga, yang memohonkan agar memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perihal perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam petitum sebelumnya yang telah mengabulkan permohonan pembetulan tanggal lahir Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon dan jika dihubungkan dengan Pasal 52 ayat (1) serta Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri menetapkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12022020-47, dari sebelumnya tertulis dan terbaca 02 Desember 2015 diperbaiki menjadi tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca 02 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum kelima permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak ada itikad buruk dari Pemohon untuk menyalahgunakan penyesuaian identitas maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga pengabulan sebagaimana dimaksud secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama YEGA DEFANI SITORUS pada Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12022020-47, dari sebelumnya tertulis dan 02 Desember 2015 diperbaiki menjadi 02 Juli 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk memperbaiki tempat lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-12022020-47, dari sebelumnya tertulis dan 02 Desember 2015 diperbaiki menjadi 02 Juli 2015;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh Nopelita Sembiring, S.H. Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 06 September 2021 Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Prp, penetapan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Edi Alfandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Edi Alfandi, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Biaya-biaya

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| Redaksi | : Rp 10.000,- |
| ATK | : Rp 50.000,- |
| Materai | : Rp 10.000,- |
| PNBP | : <u>Rp 10.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) |